

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini sangat berkembang begitu pesat dengan seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, dimana kita dapat menggunakan atau mengakses sebuah informasi dengan baik dan cepat melalui media elektronik bahkan berkomunikasi sekalipun. Dalam hal ini juga dengan adanya pengaruh teknologi informasi dan komunikasi tersebut bagi masyarakat dapat membuat suatu kegiatan produktivitas keseharian menjadi meningkat dengan adanya bantuan dari media tersebut sehingga dapat membuat perubahan ekonomi, budaya, sosial dalam masyarakat. Teknologi yang sangat berkembang dan sering digunakan masyarakat adalah media sosial, terlebih lagi banyak dari segala kalangan masyarakat yang menggunakan media sosial.

Teknologi dari media sosial ini dapat membuat para penggunanya nyaman dikarenakan efisien dan mudah untuk dipahami, dan penguannya pun dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesamanya baik di dalam negeri maupun di luar negeri sekalipun tanpa harus bertemu secara langsung atau tanpa bertatap muka. Setiap orang pasti memiliki berbagai alasan untuk menggunakan media sosial, baik itu hanya untuk sekedar berkomunikasi dengan pihak lain, mencari sesuatu informasi, atau untuk hanya sekedar untuk mengikuti *trend* saat ini yang sedang berkembang yaitu dengan menggunakan media sosial.

Begitu banyak jenis media sosial yang dapat digunakan oleh masyarakat tergantung dengan jenisnya, seperti yang bersifat *private* adalah *Whatsapp*, *Line*,

Telegram dan lain sebagainya, dan yang bersifat terbuka seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter*, *Tiktok* dan lain sebagainya. Dengan begitu banyaknya media yang tersedia dalam media sosial yang dapat membuat masyarakat untuk dapat berekspresi secara bebas baik dalam bersosial maupun menyampaikan pendapat, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna media sosial lainnya¹. Tetapi dengan diberikannya kebebasan kepada masyarakat dalam berekspresi dalam media sosial, sehingga dapat membuat masyarakat lupa bahwa dalam menyampaikan pendapat, maupun berekspresi tetap harus menjaga etika dan perilaku dalam berinteraksi dalam media sosial elektronik.

Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat dipergunakan dengan cara yang positif maupun negatif, artinya teknologi informasi dan komunikasi ini bersifat netral. Berdasarkan teknologi yang bersifat netral ini, sehingga dapat membuat atau mendorong seseorang untuk melakukan sebuah kegiatan yang jahat. Era Globalisasi yang semakin berkembang pesat sehingga memunculkan sebuah modus dalam melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno.

Dikarenakan teknologi yang semakin berkembang pesat dan semakin dikenal oleh seluruh kalangan masyarakat, sehingga pihak pemerintah Pada tahun 2008 telah mengeluarkan dan mengesahkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang akhirnya diubah menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.

¹ Rulli Nasurullah, 2015, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sositologi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 11.

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau yang biasa kita sebut dengan UU ITE. Harapannya dengan adanya Undang-Undang ini dan kian disempurnakan dapat mengurangi dan/atau menekan angka kejahatan di dunia internet atau siber.

Pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”. Adanya pasal ini bermaksud untuk membuat seseorang tidak mendistribusikan suatu foto atau video kesusilaan di dunia internet maupun dunia maya.

Tindak kejahatan yang dihasilkan oleh seseorang pasti berbeda-beda, dikarenakan begitu banyak jenis kepribadian maupun karakter seseorang sehingga membuat kejahatan yang dilakukan seseorang bermacam-macam. Ketika seseorang melakukan tindak kejahatan pasti mempunyai tujuan dan maksud tersendiri dalam melakukannya. Terlebih lagi dengan adanya perkembangan teknologi jenis tindak kejahatan semakin banyak.

Kasus tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan ancaman dan menyebarluaskan informasi elektronik yang melibatkan terdakwa MYA. Pada perkara putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk bahwa terdakwa yang bernama MYA merupakan mantan kekasih dari korban yang dimana, terdakwa selalu meminta foto dan video korban tanpa busana melalui media sosial

whatsapp dan line secara setiap hari. Terdakwa meminta foto dan video korban dengan cara mengancam akan menyebarluaskan foto dan video yang telah diberikan sebelumnya melalui media sosial kepada terdakwa. Terdakwa ternyata telah melakukan upload foto korban melalui akun instagram dan juga telah mengupload video korban di situs dewasa dengan nama akun hanzelnut. Karena kejadian tersebut korban yang bernama Haniviranda melaporkan kepada petugas Ditreskrimsus Polda Jatim. Akibat permasalahan ini terdakwa yang berinisial MYA dijatuhkan hukuman pidana penjara oleh hakim selama 2 (dua) tahun atas dasar hukum Pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) No.19 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

Adanya fenomena seperti yang diuraikan di atas membuat penulis tertarik untuk lebih jauh lagi dan melakukan penelitian yang berjudul **“PENERAPAN PIDANA PENGANCAMAN MELALUI MEDIA SOSIAL DENGAN CARA MENYEBARKAN FOTO ATAU VIDEO PORNO MILIK KORBAN”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak penulis capai adalah:

1. Bagaimanakah penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk?

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penerapan pidana pengancaman melalui media sosial dengan cara menyebarkan foto atau video porno milik korban pada perkara Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Penelitian normatif ini adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni dengan menggunakan berbagai macam data sekunder seperti perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.²

² Bambang Sunggono, 1996, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder³. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan hukum. Bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang digunakan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada sumber formal. Di mana bahan hukum ini mempunyai kekuatan yang mengikat.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 3) Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2019/PN.Gsk

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi, publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, esiklopedia, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya.⁴

³ Ibid, hlm 13.

⁴ Ali Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dimana mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan bantuan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya yang berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulang data yang digunakan untuk penelitian ini adalah studi dokumen, studi dokumen adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan-bahan literatur dan kepustakaan yang ada.

4, Analisi Data

Setelah data telah diperoleh, maka kemudian akan dianalisi dengan cara menggunakan metode analisi deskriptif kualitatif, yang artinya adalah menganalisis data yang dilakukan dengan cara menjabarkan secara terperinci yang kemudian ditarik kesimpulan dan diuraikan secara deskriptif dalam bentuk kalimat.